



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA SETELUK ATAS KECAMATAN SETELUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SETELUK ATAS KECAMATAN SETELUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.



13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa dalam wilayah Desa Seteluk Atas;
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis Batas Desa di dalam wilayah Desa Seteluk Atas; dan
- c. menetapkan Batas Desa dalam wilayah Desa Seteluk Atas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk dengan Desa Tapir Kecamatan Seteluk, Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk, Desa Rempe Kecamatan Seteluk, Desa Seran Kecamatan Seteluk.

BAB II

BATAS DESA SETELUK ATAS KECAMATAN SETELUK

Pasal 4

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk adalah sebagai berikut:


- a. sebelah utara : Desa Seteluk Tengah
- b. sebelah timur : Desa Seran Kecamatan Seteluk
- c. sebelah selatan : Desa Seran, Desa Rempe; dan
- d. sebelah barat : Desa Tapir.


Pasal 5

Batas wilayah administrasi Desa Seteluk Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut:

- a. Batas Desa Seteluk Atas dengan Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk sebelah utara:
 1. dimulai dari TK 52.07.03.2004-03.2005-03.2011-000 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 1,123''$ LS dan $116^{\circ} 51' 41,731''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Seteluk Atas, Desa Seteluk Tengah, dan Desa Tapir Kecamatan Seteluk;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Brang Beru sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-001 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 43,910''$ LS dan $116^{\circ} 52' 5,109''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-002 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 43,594''$ LS dan $116^{\circ} 52' 7,435''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-003 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 33,417''$ LS dan $116^{\circ} 52' 10,404''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Brang Beru sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-004 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 30,862''$ LS dan $116^{\circ} 52' 7,455''$ BT yang terletak pada Sungai Brang Beru;
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi kebun sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-005 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 25,768''$ LS dan $116^{\circ} 52' 8,539''$ BT yang terletak pada sungai;
 7. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi kebun sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-006 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 28,570''$ LS dan $116^{\circ} 52' 17,716''$ BT yang terletak pada Sungai Brang Beru;

8. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Sungai Brang Beru sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-007 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 29,554''$ LS dan $116^{\circ} 52' 24,191''$ BT yang terletak pada Sungai Brang Beru;
 9. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi kebun sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-008 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 30,881''$ LS dan $116^{\circ} 52' 24,312''$ BT yang terletak pada jalan;
 10. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-009 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 33,919''$ LS dan $116^{\circ} 52' 39,080''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 11. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-010 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 12,141''$ LS dan $116^{\circ} 52' 46,117''$ BT yang terletak pada saluran air;
 12. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-011 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 16,033''$ LS dan $116^{\circ} 52' 49,373''$ BT yang terletak pada jalan;
 13. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-012 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 30,583''$ LS dan $116^{\circ} 53' 2,542''$ BT yang terletak pada jalan;
 14. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi kebun sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-013 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 35,647''$ LS dan $116^{\circ} 53' 0,431''$ BT yang terletak pada punggung bukit; dan
 15. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 52.007.03.2004-03.2005-03.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 29,255''$ LS dan $116^{\circ} 53' 50,686''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Seteluk atas, Desa Seteluk Tengah, dan Desa Seran Kecamatan Seteluk.
- b. Batas Desa Seteluk Atas dengan Desa Seran Kecamatan Seteluk sebelah timur:
1. dimulai dari TK 52.07.03.2003-03.2004-03.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 13,991''$ LS dan $116^{\circ} 52'$

- 23,752" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Rempe, Desa Seteluk Atas dan Desa Seran Kecamatan Seteluk;
2. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2014-001 dengan koordinat 8° 39' 16,477" LS dan 116° 52' 29,624" BT yang terletak pada jalan;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2014-002 dengan koordinat 8° 39' 12,903" LS dan 116° 52' 36,283" BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 52.007.03.2004-03.2005-03.2014-000 dengan koordinat 8° 38' 29,255" LS dan 116° 53' 50,686" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Seteluk atas, Desa Seteluk Tengah, dan Desa Seran Kecamatan Seteluk.
- c. Batas Desa Seteluk Atas dengan Desa Rempe Kecamatan Seteluk sebelah selatan:
1. dimulai dari TK 52.07.03.2003-03.2004-03.2011-000 dengan koordinat 8° 38' 31,717" LS dan 116° 51' 44,784" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Rempe, Desa Seteluk Atas, dan Desa Tapir Kecamatan Seteluk
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi batas kebun dan sawah sampai pada TK 52.07.03.2003-03.2004-001 dengan koordinat 8° 38' 42,658" LS dan 116° 51' 55,740" BT yang terletak pada jalan;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.07.03.2003-03.2004-002 dengan koordinat 8° 38' 40,410" LS dan 116° 51' 55,023" BT yang terletak pada jalan;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.07.03.2003-03.2004-003 dengan koordinat 8° 38' 40,336" LS dan
- 

- 116° 51' 59,323" BT yang terletak pada pematang sawah;
5. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.07.03.2003-03.2004-004 dengan koordinat 8° 38' 44,622" LS dan 116° 52' 0,058" BT yang terletak pada jalan;
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.07.03.2003-03.2004-005 dengan koordinat 8° 38' 51,218" LS dan 116° 52' 3,402" BT yang terletak pada jalan;
 7. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi kebun sampai pada TK 52.07.03.2003-03.2004-006 dengan koordinat 8° 38' 50,638" LS dan 116° 52' 5,544" BT yang terletak pada kebun;
 8. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi kebun sampai pada TK 52.07.03.2003-03.2004-007 dengan koordinat 8° 38' 59,147" LS dan 116° 52' 7,123" BT yang terletak pada kebun;
 9. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi kebun sampai pada TK 52.07.03.2003-03.2004-008 dengan koordinat 8° 38' 59,303" LS dan 116° 52' 8,525" BT yang terletak pada kebun;
 10. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 52.07.03.2003-03.2004-009 dengan koordinat 8° 39' 10,985" LS dan 116° 52' 8,019" BT yang terletak pada jalan; dan
 11. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.07.03.2003-03.2004-03.2014-000 dengan koordinat 8° 39' 13,991" LS dan 116° 52' 23,752" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Rempe, Desa Seteluk Atas dan Desa Seran Kecamatan Seteluk.
- d. Batas Desa Seteluk Atas dengan Desa Tapir Kecamatan Brang Rea sebelah barat:
1. dimulai dari TK 52.07.03.2004-03.2005-03.2011-000 dengan koordinat 8° 38' 1,123" LS dan 116° 51' 41,731" BT yang merupakan simpul Batas antara
- 

Desa Seteluk Atas, Desa Seteluk Tengah, dan Desa Tapir Kecamatan Seteluk; dan

2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Brang Beru sampai pada TK 52.07.03.2003-03.2004-03.2011-000 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 31,717''$ LS dan $116^{\circ} 51' 44,784''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Rempe, Desa Seteluk Atas, dan Desa Tapir Kecamatan Seteluk.

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dituangkan dalam bentuk daftar TK dan peta batas Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sumbawa Barat ini.

Pasal 7

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 8

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang

terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 3 November 2025

BUPATI SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 32 TAHUN 2025
 TANGGAL 3 November 2025

TENTANG

BATAS DESA SETELUK ATAS KECAMATAN SETELUK


DAFTAR TK BATAS DESA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANGSELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
52.07.03.2004	Seteluk Atas					
52.07.03.2005	Seteluk Tengah	TK 52.07.03.2004-03.2005-03.2011-000	8° 38' 1,123" LS	116° 51' 41,731" BT	484771,99	9045647,83
		TK 52.07.03.2004-03.2005-001	8° 37' 43,910" LS	116° 52' 5,109" BT	485486,29	9046176,67
		TK 52.07.03.2004-03.2005-002	8° 37' 43,594" LS	116° 52' 7,435" BT	485557,40	9046186,43
		TK 52.07.03.2004-03.2005-003	8° 37' 33,417" LS	116° 52' 10,404" BT	485648,02	9046498,97
		TK 52.07.03.2004-03.2005-004	8° 37' 30,862" LS	116° 52' 7,455" BT	485557,86	9046577,41
		TK 52.07.03.2004-03.2005-005	8° 37' 25,768" LS	116° 52' 8,539" BT	485590,93	9046733,85
		TK 52.07.03.2004-03.2005-006	8° 37' 28,570" LS	116° 52' 17,716" BT	485871,44	9046647,90
		TK 52.07.03.2004-03.2005-007	8° 37' 29,554" LS	116° 52' 24,191" BT	486069,35	9046617,74
		TK 52.07.03.2004-03.2005-008	8° 37' 30,881" LS	116° 52' 24,312" BT	486073,06	9046576,99
		TK 52.07.03.2004-03.2005-009	8° 37' 33,919" LS	116° 52' 39,080" BT	486524,44	9046483,86
		TK 52.07.03.2004-03.2005-010	8° 37' 12,141" LS	116° 52' 46,117" BT	486739,28	9047152,73
		TK 52.07.03.2004-03.2005-011	8° 37' 16,033" LS	116° 52' 49,373" BT	486838,85	9047033,23
		TK 52.07.03.2004-03.2005-012	8° 37' 30,583" LS	116° 53' 2,542" BT	487241,46	9046586,52
		TK 52.07.03.2004-03.2005-013	8° 37' 35,647" LS	116° 53' 0,431" BT	487177,00	9046431,00
		TK 52.007.03.2004-03.2005-03.2014-000	8° 38' 29,255" LS	116° 53' 50,686" BT	488713,33	9044785,12

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANGSELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
52.07.03.2014	Seran	TK 52.07.03.2003-03.2004-03.2014-000	8° 39' 13,991" LS	116° 52' 23,752" BT	486056,99	9043410,50
		TK 52.07.03.2004-03.2014-001	8° 39' 16,477" LS	116° 52' 29,624" BT	486236,47	9043334,23
		TK 52.07.03.2004-03.2014-002	8° 39' 12,903" LS	116° 52' 36,283" BT	486439,93	9043444,04
		TK 52.007.03.2004-03.2005-03.2014-000	8° 38' 29,255" LS	116° 53' 50,686" BT	488713,33	9044785,12
52.07.03.2003	Rempe	TK 52.07.03.2003-03.2004-03.2011-000	8° 38' 31,717" LS	116° 51' 44,784" BT	484865,65	9044708,33
		TK 52.07.03.2003-03.2004-001	8° 38' 42,658" LS	116° 51' 55,740" BT	485200,61	9044372,43
		TK 52.07.03.2003-03.2004-002	8° 38' 40,410" LS	116° 51' 55,023" BT	485178,65	9044441,48
		TK 52.07.03.2003-03.2004-003	8° 38' 40,336" LS	116° 51' 59,323" BT	485310,08	9044443,80
		TK 52.07.03.2003-03.2004-004	8° 38' 44,622" LS	116° 52' 0,058" BT	485332,57	9044312,17
		TK 52.07.03.2003-03.2004-005	8° 38' 51,218" LS	116° 52' 3,402" BT	485434,85	9044109,66
		TK 52.07.03.2003-03.2004-006	8° 38' 50,638" LS	116° 52' 5,544" BT	485500,32	9044127,49
		TK 52.07.03.2003-03.2004-007	8° 38' 59,147" LS	116° 52' 7,123" BT	485548,64	9043866,18
		TK 52.07.03.2003-03.2004-008	8° 38' 59,303" LS	116° 52' 8,525" BT	485591,50	9043861,42
		TK 52.07.03.2003-03.2004-009	8° 39' 10,985" LS	116° 52' 8,019" BT	485576,16	9043502,65
		TK 52.07.03.2003-03.2004-03.2014-000	8° 39' 13,991" LS	116° 52' 23,752" BT	486056,99	9043410,50
52.07.03.2011	Tapir	TK 52.07.03.2004-03.2005-03.2011-000	8° 38' 1,123" LS	116° 51' 41,731" BT	484771,99	9045647,83
		TK 52.07.03.2003-03.2004-03.2011-000	8° 38' 31,717" LS	116° 51' 44,784" BT	484865,65	9044708,33

BUPATI SUMBAWA BARAT


AMAR NURMANSYAH



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2025
TANGGAL 3 November 2025

TENTANG
BATAS DESA SETELUK ATAS KECAMATAN SETELUK

LAMPIRAN PETA



BUPATI SUMBAWA BARAT
AMAR NURMANSYAH